

BAB II

WAKAF MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG - UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

A. Wakaf Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Wakaf

Wakaf merupakan suatu pranata yang berasal dari Hukum Islam, oleh karena itu apabila membicarakan tentang masalah perwakafan pada umumnya dan perwakafan tanah pada khususnya, tidak mungkin untuk melepaskan diri dari pembicaraan tentang konsepsi wakaf menurut Hukum Islam. Akan tetapi, dalam Hukum Islam tidak ada konsep tunggal tentang wakaf ini, karena banyak pendapat yang sangat beragam.

Wakaf adalah salah satu lembaga Islam yang bersifat sosial kemasyarakatan, bernilai ibadah, dan sebagai pengabdian kepada Allah SWT. Kata wakaf berasal dari bahasa arab *وقف - يقف - وقف* (*waqafa - yaqifu - waqfan*) yang berarti berhenti, persamaannya adalah *حبس - يحبس - حبسا* (*habasa - yahbisu - habsan*) Pada zaman Nabi saw dikenal istilah *habs*, *tasbil*, atau *tahrim*. Belakangan baru dikenal *waqf*.²⁰ Baik *al-habsu* maupun *al-waqf* sama-sama mengandung makna *al-imsak* (menahan), *al-man'u* (mencegah atau melarang) dan *at-tamakkust* (diam). Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Dikatakan menahan, juga karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapapun selain dari orang-orang yang termasuk berhak atas wakaf tersebut.²¹ Demikian pula dalam kamus Arab-Melayu disebutkan bahwa kata "*al-habsu*" yang berasal dari "*habasa - yahbisu - habsan*" berkembang menjadi "*habbasa*", yang berarti "menahan" dan "mencegah".²²

Maka wakaf menurut *syara`* berarti penahanan hak milik atas materi benda (*al-ain*) untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faedahnya (*al-manfa'ah*) di jalan Allah. Yang dimaksud dengan menahan dzat (asal) benda adalah menahan

²⁰ Tata Fathurrohman, *Op. Cit.*, hlm. 1.

²¹ Mundzir Qahaf, *Op. Cit.*, hlm. 44-45.

²² Muhammad Fadhillah dan B. Th. Brondgeest, *Kamus Arab-Melayu, Jilid.I*, Weltevreden, Balai Pustaka, 1925, hlm. 116-117.

barang yang diwakafkan agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan, dan sejenisnya.²³

Sedangkan dalam buku-buku *fiqh*, para ulama berbeda pendapat dalam memberi pengertian wakaf. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan. Definisi wakaf menurut ahli *fiqh* adalah sebagai berikut:

- a) Imam Abu Hanifah (Imam Hanafi) memberikan pengertian wakaf adalah penahanan pokok suatu harta dalam tangan pemilikan wakaf dan penggunaan hasil barang itu, yang dapat disebut *ariah* atau *commodate loan* untuk tujuan - tujuan amal saleh. Sementara itu pengikut Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Imam Muhammad memberikan pengertian wakaf sebagai penahanan pokok suatu benda dibawa hukum benda Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga hak pemilikan dari wakif berakhir dan berpindah kepada Tuhan yang Maha Kuasa untuk suatu tujuan, yang hasilnya dipergunakan untuk manfaat makhluknya.²⁴
- b) Sementara menurut pendapat mazhab Maliki, sebagaimana disampaikan oleh Al- Khattab dalam kitab *Mawahib Al-Jalil* menyebutkan definisi Ibnu Arafah Al- Maliki dan mengatakan bahwa wakaf adalah memberikan manfaat sesuatu ketika sesuatu itu ada dan bersifat lazim (harus) dalam kepemilikan pemberinya sekalipun hanya bersifat simbolis.²⁵
- c) Definisi yang dikemukakan mazhab Syafi'i, yaitu menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang dan barang tersebut hilang kepemilikannya dari wakif, serta dimanfaatkan pada sesuatu yang dibolehkan. Definisi dari mazhab Syafi'i yang dikemukakan di atas menampakkan ketegasan terhadap status kepemilikan harta wakaf. Apabila wakaf semula kepada Allah SWT, dengan pemahaman bahwa harta yang diwakafkan menjadi milik umat, bukan lagi milik orang yang mewakafkan.²⁶

²³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Edisi Lengkap*, PT Lentera Basritama, Jakarta, 1996, hlm. 383.

²⁴ Asaf A.A Fyzee, *Outlines Of Muhammad Law*, Alih bahasa Arifin Bey, Tinta Mas, Jakarta, 1956, hlm. 82-83

²⁵ Mundzir Qahaf, *Op. Cit.*, hlm. 48.

²⁶ Suhwardi K. Lubis, *Op. Cit.*, hlm. 5.

- d) Definisi wakaf yang dikemukakan Mazhab Hambali, yaitu menahan secara mutlak kebebasan pemilik harta dalam menjalankan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan seluruh hak penguasaan terhadap harta, sedangkan manfaat harta adalah untuk kebaikan dalam mendekatkan diri kepada Allah.²⁷

Dari rumusan di atas terlihat bahwa dalam fiqh Islam, wakaf sebenarnya dapat meliputi berbagai benda. Walaupun berbagai riwayat/hadist yang menceritakan masalah wakaf ini adalah mengenai tanah, tapi berbagai ulama memahami bahwa wakaf bukan tanah pun boleh saja asal bendanya tidak langsung musnah/habis ketika diambil manfaatnya.²⁸

Menurut fiqh Islam yang berkembang dalam kalangan ahlu sunnah, dikatakan “sah kita mewakafkan binatang”. Demikian juga pendapat Imam Ahmad dan menurut satu riwayat, juga Imam Malik.²⁹

2. Dasar hukum Wakaf

Secara khusus tidak ditemukan nash al-Qur'an maupun hadits yang secara tegas (*sharih*) menyebutkan dasar hukum yang melegitimasi dianjurkannya wakaf. Tetapi secara umum banyak ditemukan ayat-ayat al-Qur'an dan hadits yang menganjurkan agar orang yang beriman mau menyisihkan sebagian dari kelebihan hartanya.

Beberapa ayat yang telah mengilhami dan dapat digunakan sebagai pedoman atau dasar seseorang untuk melakukan ibadah wakaf, dan menjadikannya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Ayat-ayat tersebut antara lain sebagai berikut:

²⁷ Departemen Agama RI, *Wakaf Tunai dalam perspektif Islam*, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Jakarta, 2005 hlm. 19.

²⁸ Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 24.

²⁹ Hasbi Ash-Shiddiqy, *Hukum- Hukum Fiqh Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, Cetakan Kelima, 1978, hlm. 179.

a. Dasar Hukum Menurut Al-Qur'an

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ

عَلِيمٌ

Artinya: kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya. (Q.S Ali Imran [3]: 92)

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ

عَلِيمٌ

Artinya: perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui. (Q.S Al- Baqarah: [2] 261)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata

terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Q.S Al- Baqarah [2]: 267)

b. Dasar hukum menurut Al-Hadist

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: *Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara yaitu: sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do'a anak yang sholeh*" (HR. Muslim no. 1631).³⁰

Para ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud *al-shadaqah al-jariyah* pada hadist tersebut adalah wakaf. Hal ini disebabkan benda yang diwakafkan oleh seseorang, misalnya berupa tanah milik, pahalanya akan terus mengalir bagi wakif sepanjang tanah tersebut dimanfaatkan sesuai dengan ajaran Islam.³¹

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَتَأْتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ : إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يَبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يَرِثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لِأَجْنَحٍ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِا الْمَعْرُوفِ وَيُطْعَمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ (رواه مسلم)

Artinya :*“Umar mempunyai tanah di Khaibar, kemudian ia datang kepada Rasulullah SAW meminta untuk mengolahnya, sambil berkata: “Ya Rasulullah, aku memiliki sebidang tanah di Khaibar. Tetapi aku belum mengambil manfaatnya, bagaimana aku harus berbuat? Rasulullah bersabda : “Jika engkau menginginkannya tahanlahtanah itu dan shadaqahkan hasilnya. Tanah tersebut tidak boleh dijual atau diperjualbelikan, dihibahkan*

³⁰ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Sahih Muslim*, Bandung, Maktab dahlan, tt, hlm. 1255.

³¹ Tata Fathurrohman, *Op. Cit.*, hlm. 20.

atau diwariskan. Maka ia(Umar) menshadaqahkan kepada fakir miskin, karib kerabat, budak belian, dan Ibnu Sabil. Tidak berdosa bagi orang yang mengurus harta tersebut untuk menggunakan sekedar keperluannya tanpa maksud memiliki harta itu.” (HR.An-Nasa’i)³²

عَنْ عُثْمَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ يُسْتَعْدَبُ غَيْرَ بئرِ رُومَةَ؟ فَقَالَ: " مَنْ يَشْتَرِي بِئرَ رُومَةَ فَيَجْعَلُ فِيهَا دَلْوَهُ مَعَ دِلَاءِ الْمُسْلِمِينَ بِخَيْرٍ لَهُ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ؟ فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْ صُلْبِ مَالِي

Artinya: dan dari ‘Ustman, dia menceritakan bahwa Nabi saw telah datang ke Madinah, sedangkan disana tidak ada air kecuali sumur rumah kemudian Nabi saw bersabda, “siapakah yang mau membeli sumur rumah?” selanjutnya ia memasukkan timbangannya kedalam sumur itu bersama dengan timba-timba kaum muslimin yang dia akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari sumur itu kelak si surge lalu aku membeli sumur itu dari hartaku. (H.R An-Nasa’i)³³

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْمِائَةَ سَهْمِ النَّبِيِّ لِي بِخَيْرٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَعْجَبَ إِلَيَّ مِنْهَا، قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحْسِنْ أَصْلَهَا، وَسَبِّلْ ثَمَرَتَهَا

Artinya: dari Ibn ‘umar, ia berkata bahwa ‘Umar telah berkata kepada Nabi saw, “seratus saham yang menjadi milikku di Khaibar adalah harta yang belum pernah saya peroleh yang lebih aku kagumi selain harta itu. Sungguh aku berkeinginan untuk menyedekahkannya”. Maka Nabi saw berkata, “ tahanlah pokoknya dan sedekahkan buahnya dijalan Allah”. (H.R An-Nasa’i No. 3603)³⁴

c. Ijma’

Para sahabat bersepakat bahwa hukum wakaf sangat dianjurkan dalam Islam dan tidak satupun di antara para shabat yang menafikan wakaf. Sedangkan hukum wakaf menurut imam mazhab (Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi’i, Imam Ahmad Bin Hambal) tidak terdapat perbedaan signifikan. Menurut Imam Malik, Imam Syafi’I dan Imam Ahmad hukum wakaf adalah sunnah (*mandub*). Menurut ulama Hanafiyah Hukum wakaf adalah mubah (Boleh). Sebab wakaf non muslim pun huku wakafnya sah. Namun demikian, wakaf nantinya bisa menjadi wajib apabila wakaf itu menjadi objek dari nazhir.³⁵

³² Imam Sanadi, *Op. Cit.*, hlm. 230-231.

³³ *Ibid.*, hlm. 235.

³⁴ *Ibdi.*, hlm. 232.

³⁵ Dahlan Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet. ke-1, Jakarta.1996, hlm. 1906.

Dilihat dari beberapa ayat al-Qur'an dan al-hadist yang menyinggung tentang wakaf tersebut nampak tidak terlalu tegas, karena itu sedikit sekali hukum-hukum wakaf yang ditetapkan berdasarkan kedua sumber tersebut sehingga ajaran wakaf ini diletakkan pada wilayah yang bersifat *ijtihadi*, khususnya yang berkaitan dengan aspek pengelolaan, jenis wakaf, syarat, peruntukan dan lain- lain.

Meskipun demikian, ayat al-Qur'an dan al- hadist yang sedikit itupun mampu menjadi pedoman para ahli fiqih Islam. Sejak masa Khulafaur Rasyidin sampai sekarang, dalam pembahasan dan pengembangan hukum-hukum wakaf dengan menggunakan metode penggalan hukum (*ijtihad*) mereka. Sebab itu sebagian besar hukum-hukum wakaf dalam Islam ditetapkan sebagai hasil *ijtihad*, dengan menggunakan metode *ijtihad* seperti *qiyas*, *maslahah mursalah* dan lain-lain. Penafsiran yang sering digulirkan oleh para ulama, bahwa wakaf ini sangat identik dengan *shadaqah jariyah*, yaitu suatu amal ibadah yang memiliki pahala yang terus mengalir selama masih bisa dimanfaatkan oleh kehidupan manusia.

Oleh karenanya, ketika suatu hukum (ajaran) Islam yang masuk dalam wilayah *ijtihadi*, maka hal tersebut menjadi masalah fleksibel, terbuka terhadap penafsiran-penafsiran baru, dinamis, futuristik (berorientasi pada masa depan). Sehingga dengan demikian, ditinjau dari aspek ajaran saja, wakaf merupakan sebuah potensi yang cukup besar untuk bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Apalagi ajaran wakaf ini termasuk bagian dari muamalah yang memiliki jangkauan yang sangat luas, khususnya dalam pengembangan ekonomi lemah.³⁶

³⁶Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Departemen Agama RI, 2004, hlm. 27-28.

Memang dari kekuatan hukum yang dimiliki, ajaran wakaf merupakan ajaran yang bersifat anjuran (sunnah), namun kekuatan yang dimiliki sesungguhnya begitu besar sebagai tonggak menjalankan roda kesejahteraan masyarakat banyak. Sehingga dengan demikian, ajaran wakaf yang masuk dalam wilayah ijtihadi dengan sendirinya menjadi pendukung non manajerial yang dapat dikembangkan pengelolaannya secara optimal.

Hal ini sesungguhnya merupakan indikasi supaya umat Islam mengembangkan lembaga wakaf ini melalui ijtihad dari berbagai disiplin ilmu, agar manfaatnya lebih maslahat. Manfaatnya bukan hanya untuk kepentingan ibadah *mahdhah* saja, tetapi untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas.³⁷

3. Rukun dan Syarat-Syarat Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Berikut ini akan dijelaskan mengenai rukun dan syarat yang ada dalam wakaf.

a. Rukun Wakaf

Dalam istilah fikih, rukun merupakan penyempurna sesuatu dan merupakan bagian dari sesuatu itu sendiri. Sedangkan menurut bahasa, rukun diterjemahkan dengan sisi yang terkuat atau sisi dari sesuatu yang menjadi tempat bertumpu.

Menurut para ulama, rukun wakaf atau unsur wakaf ada empat, yaitu:

- 1) *Waqif* (pihak yang mewakafkan hartanya).
- 2) *Mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan).

³⁷ Tata Fathurrohman, *Op. Cit.*, hlm. 26.

- 3) *Mauquf'alaih* (yang berhak menerima wakaf / peruntukan wakaf).
- 4) *Shighat* atau ikrar (pernyataan atau ikrar *waqif* sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).³⁸

b. Syarat wakaf

Unsur-unsur dari rukun wakaf di atas harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Bagi orang yang berwakaf (wakif), diisyaratkan bahwa ia adalah orang yang ahli berbuat kebaikan, sukarela tidak karena dipaksa.³⁹ Wakif itu haruslah orang yang merdeka, berakal sehat, telah *baligh*, wakif itu harus rasyid yang berkaitan dengan seluruh tindakan hukum yang berkaitan dengan harta benda. Jadi orang yang telah bersifat rasyid, dia tidak bertindak lalim karena kebodohan, bangkrut, atau lalai walaupun wakaf itu dilaksanakan oleh walinya.⁴⁰
- 2) Untuk harta benda yang diwakafkan, ditentukan beberapa syarat yaitu harta benda wakaf tersebut tidak rusak atau habis ketika diambil manfaatnya, harta benda tersebut milik orang yang berwakaf (wakif), bukan merupakan harta benda yang haram dan/atau najis.⁴¹
- 3) *Mauquf'alaih* (peruntukan wakaf), sebagian *fuqaha* membagi tujuan wakaf menjadi *al-mua'ayan* yaitu berupa sesuatu atau seseorang tertentu, dua atau tiga orang, dan *ghair al-mu'ayyan/al-jihat* adalah seperti kaum fakir, ulama, para pejuang, masjid- masjid, ka'bah, (penyiapan) pasukan, sekolah-sekolah, benteng-benteng, dan pengurusan jenazah. Intinya wakaf ini harus bertujuan untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah.⁴²
- 4) Lafadz atau sighat wakaf adalah pernyataan kehendak dari wakif yang dilahirkan dengan jelas tentang benda yang diwakafkan, kepada siapa diwakafkan dan untuk apa dimanfaatkan. Kalau penerima wakaf adalah pihak tertentu, sebagian ulama berpendapat perlu ada *qabul* (jawaban penerimaan). Tapi apabila wakaf itu untuk umum saja, tidak harus ada *qabul*.⁴³

³⁸ S. Praja Juhaya, *Perwakafan Di Indonesia*. Yayasan Piara, Bandung, 1997, hlm. 27.

³⁹ H. Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Wijaya, Jakarta, 1954, hlm. 304.

⁴⁰ Tata Fathurrohman, *Op. Cit.*, hlm. 28-29.

⁴¹ Adijani Al-Alabij, *Op. Cit.*, hlm 31.

⁴² Tata Fathurrohman, *Op. Cit.*, hlm. 41.

⁴³ H. Sulaiman Rasyid *Op. Cit.*, hlm. 305

4. Macam-Macam Wakaf

Wakaf dapat dibedakan atas wakaf *ahli* (wakaf keluarga atau wakaf khusus) dan wakaf *khairi* (wakaf umum)

a. Wakaf *ahli* (keluarga atau khusus);

Wakaf *ahli* atau wakaf keluarga, disebut pula wakaf khusus yaitu wakaf yang ditunjukan kepada orang-orang tertentu saja atau dilingkungan keluarganya ataupun diluar lingkungan keluarganya. Wakaf semacam ini menurut pengalaman sering timbul permasalahan yang menyangkut masalah kelangsungan wakaf itu sendiri, karena usia orang yang menerima wakaf relative lebih pendek jika dibandingkan dengan fungsi wakaf itu. Sekalipun hendak diwariskan, inipun akan menyulitkan masalah administrasinya, misalnya semakin berkembangnya pihak yang diberi wakaf. Oleh karena itu ada kecenderungan untuk mengurangi, bahkan akan menghilangkan jenis wakaf tersebut.

Menjadi permasalahan pula apabila anak dan keturunannya tersebut tidak ada lagi, lalu bagaimana kedudukan harta wakaf tersebut. Ahmad Azhar Basyir menyatakan bahwa bila terjadi hal tersebut kita kembalikan kepada adanya syarat bahwa wakaf tidak boleh dengan waktu tertentu. Maka apabila keturunannya sudah tidak ada, maka harta wakaf tersebut tetap berkedudukan sebagai harta wakaf yang dipergunakan keluarga wakif, yang lebih umum atau untuk umum.⁴⁴

b. Wakaf Khairi (umum)

Wakaf yang secara tegas untuk kepentingan keagamaan atau kemasyarakatan (kebajikan umum), seperti wakaf yang diserahkan untuk

⁴⁴ Rachmadi Usman, *Op. Cit*, hlm. 58

keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya.⁴⁵

5. Kedudukan Nazhir dalam Wakaf

Nazhir berasal dari bahasa Arab *nazhara – yanzhuru – nazhran* artinya mengurus atau mengatur. Jadi nazhir adalah pengurus, maksudnya orang atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sebaik-baiknya sesuai dengan wujud dan tujuannya.⁴⁶ Maka dari itu peranan nazhir sangat penting untuk mengelola harta benda wakaf sesuai dengan peruntukannya, diantaranya sebagai salah satu alternatif untuk penanggulangan kemiskinan di masyarakat. Mereka bertugas untuk memelihara, mengurus, mengelola dan mengembangkan, mendistribusikan amanat harta wakaf tersebut sesuai dengan tujuan wakaf.⁴⁷

Nazhir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus wakaf mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam perwakafan. Sedemikian pentingnya kedudukan nazhir dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya benda wakaf tergantung pada nazhir itu sendiri. Untuk itu, sebagai instrumen penting dalam perwakafan, nazhir harus memenuhi syarat-syarat yang memungkinkan, agar wakaf dapat diberdayakan sebagaimana mestinya.

Pada dasarnya setiap orang berhak menjadi nazhir tetapi harus memenuhi syarat yaitu:

- a. telah dewasa
- b. berakal sehat
- c. mempunyai reputasi moral yang baik
- d. jujur dan terpercaya

Nazhir adalah pemimpin umum dalam wakaf. Karena itu, nazhir harus berakhlak mulia, amanah, berkelakuan baik, berpengalaman, menguasai ilmu administrasi dan keuangan yang dianggap perlu untuk melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan jenis wakaf dan tujuannya.⁴⁸

⁴⁵ Muhammad Daud Ali, *Op. Cit.*, hlm. 89-90

⁴⁶ Mohammad Daud Ali, *Op. Cit.*, hlm. 43.

⁴⁷ Tata Fathurrohman *Op. Cit.*, hlm 56.

⁴⁸ Mundzir Qahaf, *Op. Cit.*, hlm. 171.

Di samping itu, fuqaha menyatakan juga bahwa syarat-syarat nazhir sebagai berikut:⁴⁹

- a) Berlaku adil
- b) Mempunyai kemampuan (*al-kifayah*)
- c) Muslim

Dikaitkan dengan kondisi sekarang, selain harus memenuhi syarat yang ditetapkan oleh fuqaha tersebut, juga harus memenuhi syarat sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan saat ini karena merupakan pemimpin umum bagi wakaf. Syarat-syarat tersebut antara lain:

- a) Berakhlak mulia
- b) Amanah
- c) Berkelakuan baik
- d) Berpengalaman
- e) Menguasai ilmu administrasi dan keuangan

Dengan persyaratan-persyaratan tersebut, nazhir diharapkan dapat mengelola harta benda wakaf secara professional sehingga manfaat wakaf dapat berfungsi sesuai dengan tujuannya.⁵⁰

Selain syarat dan rukun harus dipenuhi, dalam perwakafan sebagaimana disebutkan di atas, kehadiran nazhir sebagai pihak yang diberi kepercayaan mengelola harta wakaf sangatlah penting. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan nazhir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat

⁴⁹ Tata Fathurrohman *Op. Cit.*, hlm 57-58.

⁵⁰*Ibid.*, hlm. 59.

bahwa wakif harus menunjuk nazhir wakaf, baik yang bersifat perseorangan maupun kelembagaan. Pengangkatan nazhir wakaf ini bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga dan terurus, sehingga harta wakaf tidak sia-sia.

Tugas nazhir pada umumnya adalah menjaga dengan hati-hati harta asal dan hasilnya dan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengembangkan harta wakaf serta *mentasarrufkan* tujuan-tujuan wakaf, diantaranya pemanfaatan bangunan serta pembagiannya kepada yang berhak.⁵¹

Nazhir berhak mendapatkan upah dari harta benda wakaf yang dikelolanya. Adapun persentase upah yang dapat di ambil oleh nazhir sendiri dapat ditentukan oleh wakif. Apabila upah yang didapat oleh nazhir di bawah standar upah atau wakif belum menetapkan upahnya maka hakim yang menetapkannya. Apabila nazhir sudah tidak mampu lagi atau telah dipecat untuk mengurus dan mengelola harta benda wakaf tersebut maka terputus pula haknya terhadap harta benda wakaf tersebut. Kesejahteraan nazhir menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan agar nazhir dapat mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf secara profesional dan optimal dalam pengembangan dan pengelolaan harta benda wakaf.

B. Wakaf menurut Undang – Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

1. Perkembangan Hukum Wakaf dalam Sistem Hukum Positif di Indonesia

⁵¹*Ibid.*, hlm. 62.

Sejak terbentuknya Kementerian Agama pada tanggal 3 Januari 1946, urusan tanah wakaf menjadi urusan Kementerian agama bagian D (ibadah sosial). Selanjutnya Kementerian Agama pada tanggal 8 Oktober 1956 mengeluarkan Surat Edaran Nomor 5/D/1956 tentang Prosedur Perwakafan Tanah. Peraturan ini mempertegas dan menindaklanjuti peraturan-peraturan yang dikeluarkan pada masa kolonial Belanda yang dirasakan belum memberi kepastian hukum tentang tanah-tanah wakaf di Republik Indonesia.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Agraria telah memperkuat eksistensi wakaf di Indonesia. Dalam Pasal 49 undang-undang tersebut dijelaskan bahwa untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya dapat diberi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dengan hak pakai, perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah. Untuk memberi kejelasan hukum tentang wakaf dan sebagai realisasi dari undang-undang ini, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik. Dalam Peraturan Pemerintah ini dikemukakan bahwa wakaf adalah suatu lembaga keagamaan, khususnya bagi umat yang beragama Islam dalam rangka mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Lahirnya Peraturan Pmerintah ini disebabkan oleh peraturan yang lama tentang pengaturan wakaf dianggap belum memadai dan belum memenuhi kebutuhan tentang tata cara pengaturan wakaf di Indonesia.

Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, semua peraturan perundang-undangan tentang

perwakafan sebelumnya, sepanjang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Adapun hal-hal yang belum diatur, akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama RI dan Menteri Dalam Negeri RI sesuai dengan bidang wewenang dan tugas masing-masing. Langkah-langkah yang telah diambil oleh Departemen Agama RI sehubungan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 ini antara lain, pertama, mendata seluruh tanah wakaf hak milik di seluruh tanah air guna menentukan tolok ukur pengelola, peberdayaan, dan pembinaannya, kedua, memberikan sertifikat tanah wakaf yang belum disertifikasi dan memberikan advokasi terhadap tanah wakaf yang bermasalah.

Setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, berturut-turut diterbitkan beberapa peraturan tentang pelaksanaan peraturan pemerintah tersebut. Pertama, peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 Tentang Pendaftaran Tanah mengenai Perwakafan Tanah Milik. Kedua, Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Ketiga, Instruksi Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1978 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Keempat, Peraturan Direktorat Jenderal Bimas Islam Departemen Agama Nomor Kep/D/75/D/1978 tentang Formulir dan Pedoman Pelaksanaan Peraturan tentang Perwakafan Tanah Milik. Kelima, Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1978 tentang Pendelegasian Wewenang kepala Kantor Wilayah

Departemen Agama Provinsi/setingkat diseluruh Indonesia untuk mengangkat/memberhentikan setiap kepala KUA Kecamatan sebagai PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf). Keenam, Intruksi Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 1979 tanggal 19 Juni 1979 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1978. Ketujuh, Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D.II/5/07/1981 tanggal 17 Februari 1981 kepada Gubernur KDH Tk. I di seluruh Indonesia, tentang pendaftaran perwakafan tanah milik dan permohonan keringanan atau pembebasan dari semua pembebanan pendaftaran.

Eksistensi perwakafan di Indonesia diperkuat lagi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam Pasal 49 undang-undang tersebut dikemukakan bahwa perselisihan wakaf menjadi kewenangan lembaga Peradilan Agama yang memutuskan, dengan demikian juga tentang sah atau tidaknya wakaf yang dilaksanakan oleh seseorang atau lembaga kemasyarakatan lainnya. Selanjutnya sebagai hukum materiil untuk menjadi pegangan Hakim Peradilan Agama dalam memutus sengketa wakaf ini, pemerintah telah mengeluarkan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri atas tiga buku, yaitu hukum perkawinan, hukum waris, dan hukum wakaf. Kompilasi Hukum Islam ini sudah diterima baik oleh para ulama dan cendekiawan muslim seluruh Indonesia dalam lokakarya yang diselenggarakan di Jakarta tanggal 2 s.d. 5 Februari 1988. Kemudian melalui Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 telah ditentukan sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya dalam menyelesaikan berbagai masalah hukum yang terjadi diantara bidang hukum tersebut. Instruksi Presiden tersebut

ditindaklanjuti oleh Menteri Agama dengan Surat Keputusan Nomor 154 Tahun 1992 tanggal 22 Juli 1991, yang meminta seluruh Instansi Departemen Agama RI dan instansi terkait lainnya untuk menyebarluaskan isi Kompilasi Hukum Islam tersebut.

Menurut data yang dimiliki oleh Departemen Agama RI, pelaksanaan wakaf di Indonesia sampai tahun 1989 masih didominasi pada penggunaan untuk tempat-tempat ibadah seperti masjid, pondok pesantren, mushala dan keperluan ibadah lainnya. Adapun penggunaan pemanfaatan untuk peningkatan kesejahteraan umum dalam bidang ekonomi masih sangat minim, bukan benda-benda produktif yang dapat mendatangkan kesejahteraan umat. Menyadari tentang kekurangan ini, Departemen Agama RI beserta Majelis Ulama, dan pihak terkait lainnya telah berupaya memberdayakan tanah-tanah tersebut dari pengelolaan tradisional konsumtif menjadi profesional produktif dengan cara penyuluhan hukum wakaf kepada masyarakat, menyusun undang-undang tentang wakaf sesuai dengan perkembangan masa kini dan mewujudkan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga yang mengelola wakaf secara nasional.⁵²

Untuk memenuhi kebutuhan, tuntutan, dan kebutuhannya masyarakat misalnya masalah wakaf benda bergerak, wakaf untuk jangka waktu tertentu, dan lain-lain, maka sebaiknya maka sebaiknya diatur dalam satu undang-undang tersendiri. Presiden menandatangani RUU Wakaf ini pada tanggal 27 Oktober 2004 dan menjadi Undang-undang Nomor 41 tentang Wakaf serta dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4469.⁵³

2. Pengertian wakaf menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terdiri atas 11 bab dan 71 Pasal. Bab I berisi tentang ketentuan umum. Bab II mengatur dasar-dasar wakaf, bab ini tersiri dari sepuluh bagian yang berisi bagian pertama berisi masalah umum, bagian kedua berisi tujuan dan fungsi wakaf, bagian ketiga unsur wakaf, bagian keempat wakif, bagian kelima nazhir, bagian keenam harta benda

⁵² Suwardi K. Lubis *Op. Cit.*, hlm. 151-156.

⁵³ Tata Fathurrohman, *Wakaf Menurut Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia*, Bandung, LSI UNISBA, 2011, hlm. 35-41.

wakaf, bagian ketujuh ikrar wakaf, bagian kedelapan peruntukan harta benda wakaf, bagian kesembilan wakaf dengan wasiat. Selanjutnya bab III mengatur tentang pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf. Bab IV tentang perubahan status benda wakaf. Bab V tentang pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Bab VI tentang BWI. Bab VII mengatur tentang penyelesaian sengketa. Bab VIII tentang pembinaan dan pengawasan. Bab IX ketentuan pidana dan sanksi administratif. Bab X tentang ketentuan peralihan dan bab XI tentang ketentuan penutup.

Pengertian wakaf di dalam Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (1) wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

Dibandingkan dengan pengertian wakaf yang terdapat di dalam peraturan wakaf sebelumnya terdapat perbedaan di dalam pengertian wakaf yaitu:

Pengertian wakaf berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik Pasal 1 ayat (1) wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.

Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat (1) member pengertian wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Dari pengertian peraturan wakaf Indonesia di atas terdapat perbedaan dalam jangka waktu dan objek/harta benda wakaf yang di dalam PP No. 28 tahun 1977 yang harta benda wakaf hanya berupa tanah saja yang merupakan benda

tidak bergerak dan jangka waktu wakafnya dilakukan untuk selama-lamanya. Di dalam Inpres No. 1 tahun 1991 (KHI) pengertian wakaf berkembang di dalam harta benda wakaf yang tidak hanya berupa benda tidak bergerak (tanah) tetapi boleh juga mewakafkan benda bergerak hanya saja jangka waktunya masih selama-lamanya.

Di dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pengertian wakaf semakin berkembang dan semakin luas, selain harta benda tidak bergerak harta benda bergerak juga boleh diwakafkan. Harta benda tidak bergerak juga bukan hanya sekedar tanah saja tetapi harta benda tidak bergerak juga termasuk bangunan yang berdiri di atas tanah, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, hak atas milik atas satuan rumah susun dan lain sebagainya. Jangka waktu wakaf juga menjadi lebih fleksibel, dapat dilakukan selama-lamanya atau dalam jangka waktu tertentu.

3. Unsur-unsur harta benda wakaf

Di dalam Pasal 6, wakaf harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Wakif
- b. Nazhir
- c. Harta Benda Wakaf
- d. Ikrar Wakaf
- e. Peruntukan Harta Benda Wakaf
- f. Jangka Waktu Wakaf

1) Wakif

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Ini meliputi:

- a. Perseorangan
- b. Organisasi

c. Badan Hukum

Syarat sebagai wakif perseorangan, organisasi dan badan hukum disebutkan di dalam Pasal 8 yang berbunyi :

- (1) Wakif perseorangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 huruf a hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan:
 - a. Dewasa
 - b. Berakal sehat
 - c. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan
 - d. Pemilik sah harta benda wakaf
- (2) Wakif organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.
- (3) Wakif badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

2) Nazhir

Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya (Pasal 1 ayat (4)).

Sebagaimana wakif, nazhir pun dapat berbentuk perorangan, organisasi dan badan hukum (Pasal 9),serta harus memenuhi syarat sebagaimana berikut (Pasal 10) :

- (1) Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan :
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;
 - c. dewasa;
 - d. amanah;
 - e. mampu secara jasmani dan rohani; dan
 - f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
- (2) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:
 - a. pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.
- (3) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan :
 - a. pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan

- b. badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Nazhir mempunyai tugas (Pasal 11) :

- a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Hak nazhir yaitu (Pasal 12) :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dan memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 45 :

- (1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir diberhentikan dan diganti dengan Nazhir lain apabila Nazhir yang bersangkutan :
 - a. meninggal dunia bagi Nazhir perseorangan;
 - b. bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Nazhir organisasi atau Nazhir badan hukum
 - c. atas permintaan sendiri;
 - d. tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazhir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- (2) Pemberhentian dan penggantian Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh Nazhir lain karena pemberhentian dan penggantian Nazhir, dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 3 menjelaskan:

- 1) Harta benda wakaf harus didaftarkan atas nama Nazhir untuk kepentingan pihak yang dimaksud dalam AIW sesuai dengan peruntukannya.

- 2) Terdaftaranya harta benda wakaf atas nama Nazhir tidak membuktikan kepemilikan Nazhir atas harta benda wakaf.
- 3) Penggantian Nazhir tidak mengakibatkan peralihan harta benda wakaf yang bersangkutan.

Pasal 4 menjelaskan mengenai syarat nazhir perseorangan yaitu:

- 1) Nazhir perseorangan ditunjuk oleh Wakif dengan memenuhi persyaratan menurut undang-undang.
- 2) Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.
- 3) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendaftaran Nazhir dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan Badan Wakaf Indonesia di provinsi/kabupaten/ kota.
- 4) BWI menerbitkan tanda bukti pendaftaran Nazhir.
- 5) Nazhir perseorangan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah seorang diangkat menjadi ketua
- 6) Salah seorang Nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus bertempat tinggal di kecamatan tempat benda wakaf berada.

Pasal 5 menjelaskan nazhir berhenti apabila :

- a. meninggal dunia;
- b. berhalangan tetap;
- c. mengundurkan diri; atau
- d. diberhentikan oleh BWI.

Pasal 7 menjelaskan syarat untuk nazhir organisasi yaitu

- 1) Nazhir organisasi wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.
- 2) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendaftaran Nazhir dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi/kabupaten/kota.
- 3) Nazhir organisasi merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. pengurus organisasi harus memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan;
 - b. salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili di kabupaten/kota letak benda wakaf berada;
 - c. memiliki:
 1. salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar;
 2. daftar susunan pengurus;

3. anggaran rumah tangga;
 4. program kerja dalam pengembangan wakaf;
 5. daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi; dan
- 4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilampirkan pada permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - 5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum penandatanganan AIW.

Pasal 11 menjelaskan syarat nazhir badan hukum yaitu:

- 1) Nazhir badan hukum wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.
- 2) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendaftaran Nazhir dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi/ kabupaten / kota.
- 3) Nazhir badan hukum yang melaksanakan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam;
 - b. pengurus badan hukum harus memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan;
 - c. salah seorang pengurus badan hukum harus berdomisili di kabupaten/kota benda wakaf berada;
 - d. memiliki:
 1. salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi berwenang;
 2. daftar susunan pengurus;
 3. anggaran rumah tangga;
 4. program kerja dalam pengembangan wakaf;
 5. daftar terpisah kekayaan yang berasal dari harta benda wakaf atau yang merupakan kekayaan badan hukum; dan
 6. surat pernyataan bersedia untuk diaudit.
- 4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilampirkan pada permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Tugas dan masa bakti nazhir dilaksanakan sebagaimana pasal 13 dan 14. Tugas nazhir perseorangan, organisasi dan badan hukum adalah sebagaimana pasal 13 ayat yaitu: mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi

harta benda wakaf. Nazhir wajib membuat laporan secara berkala kepada Menteri dan BWI mengenai kegiatan perwakafan.

Masa bakti nazhir sebagaimana pasal 14 yaitu:

- 1) Masa bakti Nazhir adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
- 2) Pengangkatan kembali Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BWI, apabila yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam periode sebelumnya sesuai ketentuan prinsip syariah dan Peraturan Perundang-undangan.

3) Harta benda wakaf

Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif (Pasal 1 ayat(5)).

Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sah (Pasal 15).

Harta benda wakaf terdiri dari (Pasal 16 (1)) :

- a. benda tidak bergerak; dan
- b. benda bergerak.

- (2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlakubaik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
 - b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganyang berlaku;
 - e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (3) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi :
 - a. uang;
 - b. logam mulia;
 - c. surat berharga;
 - d. kendaraan;
 - e. hak atas kekayaan intelektual;
 - f. hak sewa; dan
 - g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundangundanganyang berlaku.
 - h. bendabergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundangundanganyang berlaku.

Harta benda wakaf menurut Peraturan Pemerintah 42 Tahun 2006 Pasal 15 yaitu

- a. benda tidak bergerak;
- b. benda bergerak selain uang; dan
- c. benda bergerak berupa uang.

Adapun benda bergerak selain uang sebagaimana Pasal 19 yaitu :

- 1) Benda digolongkan sebagai benda bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan atau karena ketetapan undang-undang.
- 2) Benda bergerak terbagi dalam benda bergerak yang dapat dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian.
- 3) Benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak dapat diwakalkan, kecuali air dan bahan bakar minyak yang persediaannya berkelanjutan.
- 4) Benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian dapat diwakalkan dengan memperhatikan ketentuan prinsip syariah.

Benda bergerak karena sifatnya yang dapat diwakalkan meliputi (Pasal 20) :

- a. kapal;
- b. pesawat terbang;
- c. kendaraan bermotor;
- d. mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan;
- e. logam dan batu mulia; dan/atau
- f. benda lainnya yang tergolong sebagai benda bergerak karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang.

Benda bergerak selain uang karena Peraturan Perundang-undangan yang dapat diwakalkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah sebagai berikut (Pasal 21) :

- a. surat berharga yang berupa:
 1. saham;
 2. Surat Utang Negara;
 3. obligasi pada umumnya; dan/atau
 4. surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
- b. Hak Atas Kekayaan Intelektual yang berupa:
 1. hak cipta;
 2. hak merk;
 3. hak paten;
 4. hak desain industri;
 5. hak rahasia dagang;
 6. hak sirkuit terpadu;
 7. hak perlindungan varietas tanaman; dan/atau
 8. hak lainnya.
- c. hak atas benda bergerak lainnya yang berupa:

1. hak sewa, hak pakai dan hak pakai hasil atas benda bergerak; atau
2. perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak.

Harta benda wakaf berupa uang dijelaskan dalam pasal 22 yaitu

- 1) Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.
- 2) Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.
- 3) Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk:
 - a. hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya;
 - b. menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan;
 - c. menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKSPWU;
 - d. mengisi formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW.
- 4) Dalam hal Wakif tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka Wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya.
- 5) Wakif dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada Nazhir di hadapan PPAIW yang selanjutnya Nazhir menyerahkan AIW tersebut kepada LKS-PWU.

4) Ikrar wakaf

Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya (Pasal 1 ayat (3)).

Dalam Pasal 17 disebutkan bahwa :

- (1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nazhir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
- (2) Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

Dalam hal Wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, Wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi (Pasal 18).

Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW (Pasal 19).

Saksi dalam ikrar wakaf tersebut harus memenuhi persyaratan (Pasal 20) :

- a. dewasa;
- b. beragama Islam;
- c. berakal sehat;
- d. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

5) Peruntukan harta benda wakaf

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi (Pasal 22) :

- a. sarana dan kegiatan ibadah;
- b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- c. bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;
- d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
- e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 23 :

- (1) Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan oleh Wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf.
- (2) Dalam hal Wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, Nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

4. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf

Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang (Pasal 40) :

- a. dijadikan jaminan;
- b. disita;
- c. dihibahkan;
- d. dijual;
- e. diwariskan;
- f. ditukar; atau
- g. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Pasal 41

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.
- (4) Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal42 :

- (1) Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.

Pasal43 :

- (1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.
- (2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.
- (3) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.

Pasal44 :

- (1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.

5. Tugas dan Wewenang Badan Wakaf Indonesia

Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia (Pasal 1 ayat (7)).

Pasal47 :

- (1) Dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dibentuk Badan Wakaf Indonesia.
- (2) Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal48 :

Badan Wakaf Indonesia berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di Provinsi dan/ atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan.

Pasal49 :

- (1) Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
 - b. melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;
 - c. memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;

- d. memberhentikan dan mengganti Nazhir;
 - e. memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
 - f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Wakaf Indonesia dapat bekerjasama dengan instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu.

Pasal50 :

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Badan Wakaf Indonesia memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri dan Majelis Ulama Indonesia”.

